

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2853/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 8 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah,

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak:
  - 4.1. ANAK KESATU, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2018, usia 6 tahun;
  - 4.2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2025, usia 1 bulan;sampai umur 21 tahun atau mandiri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak Permohonan Pemohon selainnya ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);